



Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah

Fifien Alfini ^{a,1}, Jannetha Firdani Nuryawandhana ^{b,2}, Sumarisah ^{c,3}, Ahmad Syamsu Rizal ^{d,4},
Nurti Budiyananti ^{e,5}

^a Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, fifien.alfini@upi.edu

^b Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, jannethafn@upi.edu

^c Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, sumarisah@upi.edu

^d Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, rizal@upi.edu

^e Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, nurtibudiyananti@upi.edu

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah. Pada hakikatnya, Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Dengan menikah, seorang muslim menyempurnakan separuh agamanya. Pernikahanpun melindungi seorang muslim dari perbuatan zina dan dosa, menjadikan hubungan muda-mudi menjadi hubungan yang halal, dan menyatukan dua keluarga yang awalnya tidak ada hubungan dan keterikatan menjadi ada, dapat membangun mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *waahmah* yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang dinamakan keluarga. Perintah menikah merupakan salah satu implementasi *maqashid syariah* (maksud dan tujuan syariat Islam) dan *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Seiring perkembangan zaman, muncul fenomena *childfree*. Fenomena ini memiliki keputusan atau pilihan untuk tidak memiliki anak secara biologis maupun adopsi meskipun mampu untuk memilikinya baik secara jasmani rohani maupun finansial. Dengan bertemakan Islam dan keluarga, kami melakukan suatu penelitian mengenai pandangan masing-masing mengenai *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak.

Sejarah Artikel

Diterima : 26 Desember 2022

Disetujui : 10 Maret 2023

Kata kunci:

Islam, Pernikahan, Keluarga,
Childfree

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidupnya. Proses pernikahan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melengkapi kehidupan seseorang. Setiap orang yang memasuki kehidupan pernikahan memiliki kebutuhan, harapan, dan keinginannya masing-masing. Suami maupun istri akan mendambakan pernikahan yang bahagia (Nihayah, et al, 2013).

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan satu-satunya cara untuk menyalurkan hasrat yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, ketika orang melakukan pernikahan, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (Syariat), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tentu saja harus disalurkan. Islam memandang pernikahan itu mulia dan suci, yang berarti ibadah kepada Allah

SWT, mengikuti sunah Rasulullah SAW, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada aturan hukum yang harus dipatuhi.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikaahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan menjadi pernikahan dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikah berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (<https://kbbi.web.id>, diakses 5 November 2022).

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu hal penting yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Manjorang & Aditya, 2015).

Citra keluarga ideal dalam masyarakat Indonesia adalah ayah, ibu, dan anak. Dalam budaya Timur tertentu, persatuan yang harmonis antara pria dan wanita merupakan hal mendasar bagi pemenuhan spiritual dan perlindungan spesies (Gardiner & Kosmitzki, 2005, dalam Papalia & Feldman, 2014). Memiliki seorang anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri dan merupakan salah satu alasan dua insan untuk menikah. Kehadiran anak memiliki arti atau makna tersendiri bagi pasangan. Ada juga beberapa anggapan mengatakan bahwa seorang laki-laki menghasilkan anak untuk membuktikan kejantannya, sedangkan perempuan bisa membuktikan keibuan dengan memiliki satu atau dua anak (Dewi, 2014).

Secara psikologis, kehadiran seorang anak dapat mengikat pernikahan dalam keluarga. Kehadiran anak juga dapat menjadi pendorong komunikasi suami dengan istri, karena mereka merasakan pengalaman dengan anak-anak. Kemudian dari segi sosial dan ekonomi, kehadiran seorang anak dapat meningkatkan perekonomian keluarga karena dipandang sebagai pembawa rezeki dan mendapat pengakuan sosial yang positif dari masyarakat (Patnani, Takwin, dan Mansoer 2021).

Secara garis besar, kita harus melihatnya dari dua sudut; yaitu teologi dan Fiqih Islam. Pertama, ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka biasanya berharap untuk segera memiliki keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang baik. Dalam hal ini, ada penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang mulia:

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl/16: 72).

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan harus disertai dengan niat untuk meneruskan keturunan. Nabi Muhammad SAW menyukai umatnya yang memiliki keturunan. Tentunya keturunan ini harus dipersiapkan menjadi generasi yang baik.

Seiring berkembangnya zaman, pola pikir sebagian kecil pasangan suami istri di Indonesia menikah tetapi memilih dengan sengaja dan sadar tidak bermaksud memiliki anak atau biasa dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* telah menjadi tren di negara-negara Barat atau di antara orang-orang yang mengikuti gaya hidup model Barat. Penggunaan istilah *childfree* ini mulai berkembang di akhir abad ke-20. Masa itu jutaan wanita di seluruh dunia yang telah berusia 50 tahun hidup tanpa memiliki keturunan. Mereka berpikir bahwa memiliki keturunan hanya akan membatasi kebebasan, menguras finansial, rentan terhadap depresi dan stres hingga menganggap bahwa anak hanya akan menjadi beban.

Lalu, bagaimana jika pasangan yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak jika dilihat dari sudut pandang Islam? Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah".

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan cara, langkah, prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai objek mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai sesuatu hal yang diteliti.

Menurut Basuki (2006), studi kasus adalah suatu bentuk penelitian (inquiry) atau studi tentang suatu masalah kekhususan (particularity), dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan (individual) maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, tema yang kami bawaan adalah "Islam dan Keluarga". Kami mengangkat fenomena *childfree* yang mana memang masih awam di Indonesia ataupun memang sudah mulai menyebar luas di Indonesia. Untuk metode pengumpulan datanya, kami melakukan analisis observasi menggunakan platform bernama Youtube, yang di mana sasaran kami adalah masyarakat umum mengenai perspektif masing-masing mengenai *childfree*. Dari sana kami mendapatkan 3 orang narasumber yang memiliki pandangan masing-masing mengenai apa itu *Childfree by Choice* sehingga kami menggunakannya sebagai data kualitatif untuk jurnal ilmiah yang kami buat.

Untuk analisisnya, dimulai dari mengumpulkan berbagai macam sumber dan referensi jurnal ilmiah dan hasil penelitian dari berbagai orang lain sebagai referensi jurnal kami, kemudian kami melakukan observasi dan analisis video dari Youtube dan mengubahnya ke dalam sebuah data yang dapat digunakan untuk mendukung jurnal ilmiah yang kami buat juga mendapatkan data-data yang signifikan dan mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah

Memilih untuk tidak memiliki anak dinilai sebagai langkah untuk menghindari tekanan sosial "pronatalis" yang mendukung perempuan untuk hamil dan tujuan universal melalui promosi peran sebagai orang tua (Hintz and Brown 2019). Akibatnya, keputusan tidak memiliki anak dipandang masyarakat sebagai bentuk pemberontakan melawan kodrat. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap merusak tatanan masyarakat.

Pandangan masyarakat *pronatalis* terhadap fenomena bebas anak memberikan fakta bahwa sedikitnya perempuan menjadi ibu dapat menimbulkan kepanikan moral (Verniers 2020). Menurut Durham dalam (Hintz and Brown 2019) terdapat dua faktor sosial yang berpengaruh dalam penerimaan keputusan tidak memiliki anak. Pertama, penggambaran penilaian sosial tentang keharusan pasangan untuk memiliki anak. Kedua, kekosongan yang dirasakan oleh pasangan yang tidak memiliki anak.

Penerimaan negatif masyarakat atas keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak tidak lepas dari stereotip yang tumbuh di masyarakat. Konsep stereotip dibedakan menjadi dua yaitu stereotip preskriptif dan proskriptif (Ashburn-Nardo 2017). Stereotip preskriptif mencakup perilaku

yang dilihat sebagai tipikal kelompok sosial, sedangkan stereotip proskriptif menyiratkan harapan yang menentukan perilaku individu.

Pada penelitian ini dilakukan analisis konten. Analisis konten atau analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa (analisis isi objeknya terutama adalah media massa). Peneliti melakukan analisis terhadap konten Youtube Menjadi Manusia dengan tema "*Childfree by choice: Semua Hal itu Egois*". Pada saat wawancara menanyakan beberapa hal tentang *childfree* kepada 3 narasumber yang diwawancarai, satu diantara ketiga narasumber yaitu Lusi menyatakan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*.

Berdasarkan pernyataan yang Lusi sampaikan pada tayangan video tersebut, dirinya menyatakan secara jelas bahwa ia telah berkomitmen bersama suaminya untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Yang artinya, dirinya menyatakan keputusan tersebut berdasarkan keinginan sendiri tanpa pengaruh dari luar atau orang lain seperti yang dikatakannya dalam konten Youtube tersebut:

"Anak itu komitmen seumur hidup, membutuhkan kesiapan dari orang tua itu sendiri, anak merupakan 'investasi mahal' di mana jika ingin memiliki anak maka harus siap dan matang secara mental maupun finansial. Jadi ketika salah satu dari pasangan belum siap, nantinya akan berdampak/kasih terhadap anaknya kalau misal nantinya memiliki anak, dan itu harus benar-benar dimatangkan atau dipersiapkan terlebih dahulu."

Dari tanggapan tersebut, pasangan yang memilih tidak memiliki anak karena faktor finansial dan mental. Kemudian hal tersebut dinilai telah menyelamatkan satu individu yang akan lahir dari garis kemiskinan. Selain itu, memiliki anak bukanlah jangka waktu yang pendek sehingga faktor finansial dan kesiapan mental harus sudah siap secara matang.

Terkait keputusan *childfree* ini, Lusi dan suaminya berkomitmen untuk tidak memiliki anak pada pernikahannya. Keputusan tersebut tidak dilakukan secara formal melainkan dilakukan secara informal berdasarkan kesepakatan internal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga keberlangsungan pernikahan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, akan tetapi hal tersebut dapat melanggar norma dalam ajaran Islam.

2. Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah

Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk hidup tanpa anak, dan itu bervariasi dari setiap individu. Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *childfree* adalah agar memiliki kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan, dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri. Hasil serupa mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Beberapa pasangan yang tidak memiliki anak beranggapan bahwa pilihan untuk bebas anak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bekerja dan laki-laki bebas dari pekerjaan. Itu juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak.

Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka. Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak. Menjadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari segi materi dan fisik, tetapi juga dari segi kesiapan mental orang yang menginginkan atau yang menginginkannya (Victoria Tunggono).

Terdapat beberapa alasan utama mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan pertama terkait dengan masalah fisik atau kelainan keturunan. Beberapa pasangan yang memiliki masalah fisik atau kelainan keturunan maka mereka tidak mampu untuk memiliki anak.

Setelah mengetahui hal tersebut secara langsung mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak tanpa berusaha (Victoria Tunggono).

Alasan kedua yaitu faktor psikologis, alasan yang berasal dari pikiran bawah sadar dan ada pula yang berasal dari trauma masa lalu. Seperti yang diungkapkan Lusi dalam konten Youtube Menjadi Manusia : "Saya itu dulu kan punya masa kecil yang membuat saya takut untuk punya anak sekarang. Kayak gitu kan, trauma-trauma zaman dulu yang kalau dulu itu merasa sendirian meskipun punya kakak. Saya gak mau kalau punya anak nanti, anak itu juga akan merasakan seperti saya. Kalau dulu itu mungkin orang tua sibuk kerja ya, dan bukan tipikal yang bisa diajak sharing. Waktu kecil dibully oleh temen sekolah. Ketika disekolah dibully di rumah nggak ada tempat buat cerita, padahal itu juga kayak usia SD/SMP kan ya, yang seharusnya dapet perhatian, kasih sayang dari orang tua. Dan akhirnya memendam semuanya sendirian. Mungkin orang tua tidak bermaksud ngomong sesuatu yang melukai, cuma memang ada kata-kata orang tua yang melukai, itu yang bikin trauma sih, maksudnya belum bisa berdamai dengan itu. Yang membuat saya mmm nanti dulu deh, takut mengulang kesalahan yang dilakukan orang tua atau mungkin takutnya nanti melampiaskan ketidakpuasan saya terhadap masa kecil ke anak saya sendiri."

Pengalaman masa kecil yang kurang baik sehingga membuat beberapa pasangan salah satunya Lusi memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka khawatir nantinya akan menyalurkan perlakuan yang sama seperti yang dialami mereka saat masa kecilnya dulu.

Lusi juga mengungkapkan rasa kekhawatirannya : "Sebenarnya takut di *judge* juga, khawatir. Stigma dari luar. Tapi ketika kita punya dukungan terbesar di mana pasangan juga mendukung kita. Omongan atau penilaian dari luar (orang lain) tidak usah di dengar saja."

Pada penelitian yang dilakukan oleh Victoria Tunggono tercatat stereotip perempuan bebas anak sukarela dianggap sebagai egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminin. Penelitian juga melaporkan perempuan sukarela tanpa anak sering mengalami kesulitan untuk diterima oleh masyarakat sebagai orang dewasa, menyamakan peran sebagai ibu dengan kewanitaan. Perempuan tanpa anak secara sukarela sangat rentan terhadap stigma karena mereka mengganggu konstruksi dominan identitas perempuan yang menjadi pusat keibuan.

Sejalan dengan hal tersebut Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa aspek: pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah (Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah). Secara umum tujuan pernikahan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu pernikahan harus dilakukan di hadapan para saksi. Selain untuk menghindari perbuatan zina menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab (Afania Noor Basysya).

Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yang berarti perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, dimana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenteram, saling mengerti antara individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT.

Sedangkan tujuan dan hikmah pernikahan bagi manusia menurut pandangan ulama, ialah:

1. Sarana untuk Menyalurkan Hasrat Seksualitas
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 : 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَبِشُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَطَايَا الَّتِي بُيِّنَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عُكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2 : 187).

2. Sarana untuk Menemukan Ketenangan (Sakinah ma Waddah)

Allah berfirman dalam surat QS. Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30 : 21).

Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti *al-waqar waal-wada'ah* (ketenangan). Untuk mencapai tujuan tersebut Al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.

Allah mengingatkan dalam QS. An-Nur/24 : 32.

وَاتَّخِذُوا الْيَوْمَ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur/24 : 32).

3. Sarana untuk Memelihara Diri Dari Kerusakan Moral

Dalam hadist Nabi SAW disebutkan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.”

4. Sarana untuk Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi putra yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqan/25 : 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan/25 : 74).

Kiai Mahbub pernah mengatakan, apabila sepasang suami istri telah merencanakan enggan memiliki keturunan padahal secara biologis mampu, maka keduanya telah menabrak syarat inti nikah. Terlebih bagi para Muslimah, hamil dan melahirkan merupakan kodrat yang mutlak yang perlu diemban. Adapun alasan ekonomi yang menyertai para pelaku *childfree* dinilai dia tidak bisa dibenarkan baik secara fikih maupun nalar. Jika demikian alasannya, kata Kiai Mahbub, yang

bersangkutan sama saja telah meremehkan peran Allah SWT dalam mengatur takdir dan rezeki setiap hamba-Nya. Beliau juga mengatakan, "Manusia kok semakin ribet ya, seperti tidak percaya dengan rezeki Allah. Ini sama meremehkan Tuhan." *Childfree* dengan alasan ekonomi jelas berbeda dengan mengatur jumlah keturunan atau di Indonesia dikenal dengan nama Keluarga Berencana (KB). Jika dilihat dari perspektif ekonomi, KB diperbolehkan dengan alasan ekonomi maupun sosial sebab tidak menabrak inti daripada pernikahan dan kodrat manusia. Kiai Mahbub juga menekankan bahwa manusia terlebih umat Islam diwajibkan untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi dengan cara memiliki keturunan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi peranak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain (pada hari kiamat)." (HR. Abu Daud dan An-Nasaai dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu'anhun, dan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhun, Shahih Abi Daud).

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan. Hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

"Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya." (Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin (Jeddah, al-Haramain, juz II, halaman 25)).

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi (Amirullah Syarbini). Di dalam Al-Qur'an digambarkan ada empat posisi anak, keempat posisi anak tersebut, yang dimaksud itu ialah:

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup (Zina al-hayat)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi/18 : 46).

2. Anak sebagai Ujian

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." (QS. Al-Anfal/8 : 28).

3. Anak sebagai Penyejuk Mata/Senang Dipandang (Qurrata A'yun)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqan/25 : 74)

4. Anak sebagai Musuh (*Aduwwun*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. At-Tagabun/64 : 14)

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami kesan bahwa anak yang diharapkan itu bisa menjadi anak yang penentang dan saling bermusuhan antara anak dengan orang tua karena mereka durhaka dan tidak mau tunduk, yang berarti bahwa ada yang salah dari pendidikannya. Dalam keadaan seperti itu, orang tua harus bersabar dan sadar karena pendidikan anak-anaknya tergantung pada didikan orang tuanya. Sebagai contoh kasus pada anak dan istri nabi Nuh yang durhaka dan tidak mau patuh terhadap ajakan Nabi untuk menaiki perahu atas perintah Allah Swt. Pada akhirnya keduanya tenggelam karena tidak mau menerima ajakan dari Nabi Nuh.

Dari keempat gambaran posisi anak tersebut, terdapat indikasi bahwa anak dapat memberikan kegembiraan jika dirawat, dibimbing dan dididik dengan baik, sebagaimana merawat sebuah tanaman. Jika dirawat dengan baik, maka anak juga dapat tumbuh dengan baik. Namun, jika dibiarkan hidup dengan begitu saja tanpa dirawat dengan baik, maka anak bisa jadi seorang penentang.

Simpulan

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan satu-satunya cara untuk menyalurkan hasrat yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, ketika orang melakukan pernikahan, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (Syariat), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tentu saja harus disalurkan. Islam memandang pernikahan itu mulia dan suci, yang berarti ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunah Rasulullah SAW, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada aturan hukum yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, ada penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang mulia.

Keputusan hidup tanpa anak setelah menikah memilih untuk tidak memiliki anak dinilai sebagai langkah untuk menghindari tekanan sosial pro natalis. Penerimaan negatif masyarakat atas keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak tidak lepas dari stereotip yang tumbuh di masyarakat, yang berarti dirinya menyatakan keputusan tersebut berdasarkan keinginan sendiri tanpa pengaruh dari luar atau orang lain. Mereka berpikir anak itu komitmen seumur hidup, membutuhkan kesiapan dari orang tua itu sendiri, anak merupakan investasi mahal di mana jika ingin memiliki anak maka harus siap dan matang secara mental maupun finansial. Jadi ketika salah satu dari pasangan belum siap, nantinya akan berdampak/kasihan terhadap anaknya kalau misal nantinya memiliki anak, dan itu harus benar-benar dimatangkan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Dari tanggapan tersebut, pasangan yang memilih tidak memiliki anak karena faktor finansial dan mental karena merasa masih belum layak dalam memiliki anak. Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan. Hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap rumah tangga.

Referensi

- Amalia, I. (2017, Juni 15). *Batasan usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dengan konsep mashlahah mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi : studi komparatif konsep mashlahah mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi.* Retrieved from 123dok: <https://123dok.com/article/maqashid-syariah-pernikahan-tinjauan-umum-tentang-nikah.q5r5jo3z>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.* YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.*
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Solo: Cakra Books.
- Hadi, A. (2022, September 15). *Pendidikan Agama Islam Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya.* Retrieved from tirtoid: <https://tirtoid.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>
- Hanandita, T. (2022). *Konstruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah.* *Jurnal Analisa Sosiologi.*
- Hapsari, I. I., & Septiani, S. R. (2015). *Kebermaknaan hidup pada wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (Involuntary Childless).* *JPPP-Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi.*
- Hasan, N. (2020, Agustus 23). *Mengenal Maqasid Syariah: Untuk Apa dan Mengapa Syariat Islam Ditetapkan?* Retrieved from islami.co: <https://islami.co/mengenal-maqasid-syariah-untuk-apa-dan-mengapa-syariat-islam-ditetapkan/>
- Islam, R. D. (n.d.). *Keluarga Dalam Islam – Pengertian dan Perannya.* Retrieved from dalamislam.com: <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-dalam-islam>
- Kumpanan, R. (2021, Maret 2). *Maqashid Syariah: Pengertian dan Bentuknya yang Perlu Dipahami.* Retrieved from kumpanan.com: <https://kumpanan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFijetlBM/2>
- Mumtazah, M. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi).*
- Muthi'ah, U. (2022). *Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga.*
- Oktafriani, Y., & Abidin, Z. (2021). *Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas.* *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang).*
- Oktavia, W. (2021). *Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak (Studi Kasus: Masyarakat Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan).*
- Oktavia, W., & Fitriani, E. (2020). *Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak.* *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan.*
- Sehat, R. D. (2022, Februari 8). *Childfree, Ketika Pasangan Memilih Tidak Mau Punya Anak.* Retrieved from drsehat.com: <https://doktersehat.com/psikologi/childfree-pilihan-tidak-mau-punya-anak-karena-faktor-ini/>

Susanti, S. (2019). Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*.

Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2*.